

**KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
2025**

**PERBUP KABUPATEN SRAGEN NO. 2 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 2, 5
HLM**

**PERBUP TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH**

- ABSTRAK** :
- Bahwa manajemen Aparatur Sipil Negara diselenggarakan berdasarkan asas profesionalitas dan proporsionalitas yang mengutamakan keahlian serta keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; MENPAN RB No 34 Tahun 2011; MENPAN RB No 39 Tahun 2013;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kelas jabatan Manajerial dan Nonmanajerial di Lingkungan Pemerintah Daerah
- CATATAN** :
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2025
 - Lampiran 354 halaman